

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 56 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
26 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dinas Pendaftaran penduduk Kabupaten bantul perlu disesuaikan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan daerah kabupaten bantul tentang Perubahan Peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang organissi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran penduduk Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Staatsblad tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan sipil Golongan Eropa;
 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan sipil bagi Kristen Jawa, Madura, dan Minahasa yang telah diubah dengan staasblad Tahun 1936 Nomor 607;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 6. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
 7. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) Jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, tambahan Lembaran negara Nomor 3050);